

MENURUNNYA TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA

Puji Wulandari Kuncorowati

Dosen Sosiologi Hukum pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan
Hukum FISE UNY

Abstract

In this reform era crimes occur more and more. The level of public consciousness towards law nowadays decreases. That situation impacts to the decrease the role of Government. In the ideal dimension, state apparatus should be example to increase legal consciousness among student. But in fact, they also disobey the law. Spread of corruption proves the situation.

There are to ways then to resolve the situation. First, educational program to increase legal consciousness among society—from is urgently necessary. Second, legal consciousness among society needs contribution and support from State Apparatus, especially through their attitude toward the law.

Keywords: *Legal Consciousness, Society, State Apparatus*

Pendahuluan

Tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan warga masyarakat pada perintah-perintah yang terkandung didalamnya, dan pada gilirannya ketaatan ini ikut ditentukan oleh kekuatan sanksi-sanksi yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut. Diketahui bahwa sekalipun sanksi itu tidaklah mampu menjamin terealisasinya ketaatan warga masyarakat dan tegaknya kaidah-kaidah hukum. Ketaatan pada perintah hukum masih ikut ditentukan oleh apa yang disebut kesadaran hukum.

Paul Scholten (Saifullah, 2006: 105) menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Bierstedt, munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh: *indoctri*

nation, habituation, utility, dan identification. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia.

Hukum merupakan kaedah yang fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, sehingga kepentingan manusia banyak dan beraneka ragam pula serta sifatnya dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadi pertentangan akan kepentingan manusia. Apabila semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi, maka tidak akan terjadi sengketa atau pertentangan. Jadi kesadaran hukum mengandung toleransi dimana apabila saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain maka saya tidak boleh memperlakukan demikian pula kepada orang lain.

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum. Banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan sekarang banyak kejahatan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tahu mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh baik bagi masyarakat.

Sekarang kejahatan sudah terorganisir. Orang melakukan pembunuhan sudah hal yang biasa untuk menyelesaikan masalah. Tingkat kecelakaan semakin meningkat, boleh dikatakan hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Hal tersebut sebenar dapat tidak terjadi apabila para pengendara motor mentaati peraturan lalu lintas dan para petugas yang mengatur lalu lintas ketat mengawasi serta mempunyai sikap yang tegas dan konsekuen dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tersebut tidak akan terjadi.

Makin banyaknya terjadi pelanggaran hukum, kejahatan dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadi tindakan hukum. Dengan banyak terjadinya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati dalam masyarakat, penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sekarang ini menurun. Menurunnya kesadaran hukum mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga. Kesadaran hukum yang rendah cenderung kepada pelanggaran hukum seperti contohnya; sekarang ini banyak terjadi pembunuhan. Terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara sekarang ini banyak terjadi dimana seharusnya mereka memberikan contoh baik. Tetapi mereka yang menjadi panutan memberikan gambaran bahwa kesadaran hukum sekarang ini mulai menurun.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan didalam masyarakat, yaitu perubahan social. Perubahan-perubahan

social yang terjadi didalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern) (soerjono soekanto, 2003:112). Pengaruh film misalnya, film luar negeri serta televisi, majalah atau bacaan-bacaan lain yang dengan adegan-adegan atau cerita-cerita yang sadis tidak berperikemanusiaan atau asusila mempunyai peranan penting menurunkan kesadaran hukum masyarakat.

Kurang tegasnya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran hukum. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum juga menjadi penyebab menurunnya kesadaran hukum. Sistem pendidikan di Indonesia kurang menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum juga disebabkan karena pejabat kurang menyadari kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan.

Kesadaran Hukum

Apakah kesadaran hukum itu? Dari manakah datangnya kesadaran hukum ini? Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. "Sadar" diartikan sebagai menjadi tahu. Dalam pengertian luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan kata lain, dalam arti yang lebih luas ini apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif (suparman,156).

Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran. Lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normative yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ke tuntutan-tuntutan kaidah. Proses pengkhabaran dan pengajaran semacam itu acapkali berlanjut dalam dalam proses pendidikan ialah proses pembangkitan rasa patuh dan setia. (Suparman: 156)

Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru saja, akan tetapi juga hendak menggugah perasaan dan membentuk sikap positif. Lewat proses lanjutan ini diharapkan akan dapat dibangkitkan rasa taat yang ikhlas ini dapat terwujud

maka hukumpun akan dapat bekerja dengan efektif tanpa memboros-boroskan sanksi.

Pemerintah mendambakan hukum itu selalu dapat dididikkan sampai tertanam di dalam lubuk afeksi warga masyarakat. Kalau hukum itu hanya sekedar diketahui saja, kemungkinan akan terjadi bahwa orang dengan berbagai usaha, dalih dan muslihat masih berkeinginan saja untuk melanggar atau menyimpangi hukum itu, dan apabila hal itu masih banyak terjadi maka hukum harus selalu banyak menggerakkan mekanisme sanksi, sedangkan semua mengetahui bahwa sanksi itu karena bekerjanya sebagai kekuatan lahir yang harus bekerja mengontrol perilaku manusia dari luar batas kemampuannya.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung didalam kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup social melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. (Esmi Warassih,2005:114-115).

Dari uraian diatas kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara manusia pada umumnya, tidak hanya bicara manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya. Karena konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati itu diwujudkan dalam norma-norma maka akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsure nilai yang sudah lama dihayati, dan unsure-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum berlaku dalam masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat kepada terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian

tersebut terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

Meningkatkan Kesadaran Hukum

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia. (Ilham bisri,2004;129-130)

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak perlu dengan tindakan yang drastis dengan misalnya memperberat ancaman atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat represif kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk berapa lama ada penertiban terhadap masyarakat, tetapi kesadaran hukum itu tidak bisa dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan drastic yang bersifat represif. Karena kesadaran adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya terhadap hukum yang tertulis saja, di Indonesia masih ada masyarakatnya yang menganut hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Jadi beberapa daerah terutama di daerah pelosok atau pedalaman masih

belum mengenal adanya hukum tertulis, mereka masih menggunakan hukum adat dan hukum normative. Menurunnya kesadaran masyarakat tidak hanya pada pelanggaran hukum normative saja, tetapi pada hukum tidak tertulis banyak sekarang ini terjadi perang antar suku dipelosok-pelosok daerah.

Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyentuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, atau dari rakyat jelata hingga penguasa, dari kaum yang terdidik hingga kaum yang putus sekolah. Banyak masyarakat dari bangsa Indonesia ini yang menggunakan cara kekerasan atau main hakim sendiri untuk memenuhi kepentingannya, seperti melakukan pencurian, korupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dan perbuatan dengan kekerasan yang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ternyata bukan orang biasa, dan orang penting, bahkan seseorang yang akan melakukan kejahatan tersebut menyewa orangpun tidak masalah jika orang tersebut berduit. Sekarang ini banyak produk hukum yang berupa Undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan, tapi tidak dijalankan dengan baik bahkan belum dijalankan, atau paling tidak belum ada Peraturan Pemerintah nya yang keluar meskipun Undang-undangnya sudah di Amandamen lagi.

Kesadaran hukum pada masyarakat sekarang ini semakin menurun banyak sekali tindakan atau perbuatan yang dilakukan sengaja, orang membunuh untuk menyelesaikan masalah sudah tindakan yang biasa dilakukan tanpa membedakan itu laki-laki, perempuan bahkan anak-anak. Pada dewasa ini tidak hanya sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saya, tetapi juga membina kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Dimana kebudayaan yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu system tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dicapai dengan pendidikan. Menurunnya kesadaran hukum dapat ditingkatkan dan dilakukan pembinaan yang utama, dimana dilakukan dengan efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan dengan tidak cepat, melainkan dilakukan secara kontinyu dan intensif. Terutama dalam pendidikan hukum memakan waktu yang lama. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal disekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal diluar sekolah kepada masyarakat luas.

Pendidikan formal dan non formal menanamkan tentang bagaimana masyarakat menjadi baik, tentang apa yang menjadi haknya serta kewajiban sebagai

warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku. Dimana dengan adanya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat tidak hanya mengenal hukum, melainkan juga harus mentaatinya, melaksanakannya, menegakkan dan mempertahankannya. Oleh karena apa yang terdapat dalam undang-undang berisi pendoman atau patokan-patokan untuk menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat yang dapat merugikan orang lain dan harus bertindak hati-hati didalam masyarakat terhadap orang lain. Sesuatu pendidikan kesadaran hukum yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat mudah pula menyadarkan dan mengamalkan.

Pendidikan formal untuk menanamkan kesadaran hukum dimulai dari taman kanak-kanak. Pada taman kanak-kanak kita tidak bisa menanamkan pengertian-pengertian tentang hukum atau disuruh menghafalkan Undang-undang. Yang harus ditanamkan pada murid taman kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Oleh karena itu perlu kiranya disekolah-sekolah dipasangan seperti tanda-tanda larangan yang berupa poster atau tanda-tanda bergambar lainnya yang menarik bagi siswa. Dan guru juga harus mengadakan pengawasan serta menindak pelanggaran yang dilakukan siswa dengan memberikan hukuman tapi disesuaikan dengan murid taman kanak-kanak. Taman lalu lintas yang apa pada tiap-tiap sekolah taman kanak-kanak akan membantu memupuk kesadaran hukum kepada anak-anak. Yang penting dalam pendidikan di Taman kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan memberikan pengertian bahwa larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar dan apabila melanggar akan diberi sanksi.

Sedangkan untuk pendidikan formal pada tingkat SD, SMP, SMU hal tersebut harus ditanamkan dengan intensif apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, susunan negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Dengan para siswa diberikan pengetahuan tersebut dapat menjadi patokan atau pedoman bagi mereka dan kesadaran hukum itu akan muncul dengan sendirinya, karena kesadaran hukum tidak bisa dipaksakan. Pada setiap sekolah hendaknya ada peraturan tertulis, sehingga apabila ada siswa yang melanggar peraturan maka akan ditindak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar.

Pada perguruan Tinggi untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum ada matakuliah pengantar ilmu hukum (PIH) dimana sudah diberikan kepada mahasiswa fakultas hukum dan fakultas sosila lainnya. Tapi sebaiknya pada

fakultas eksakta juga harus diberikan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari fakultas tersebut harus berbeda yang ada di fakultas social. Dimana dalam matakuliah tersebut merupakan dasar dari hukum yang berisi, yaitu persoalan-persoalan berkaitan dengan kesadaran hukum.

Penyuluhan juga merupakan kegiatan dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Tetapi kegiatan tersebut banyak mengalami kendala-kendala, yang menyebabkan hasil nyata dari usaha-usaha kegiatan penyuluhan hukum belum juga tercapai sebagaimana diharapkan hingga sekarang. Penyuluhan hukum merupakan sebenarnya kegiatan yang wajar, karena aktivitas yang disebut penyuluhan atau penyadaran pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang bertujuan mentransformasikan seseorang individu dari seorang makhluk non social atau anti sosial yang paham, menyadari dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak didalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu proses sosialisasi kaidah-kaidah harus dimulai sejak dini, semenjak insane-insan manusia ingin membentuk dan membangun keluarga, diteruskan pada saat individu-individu generasi berikutnya berada dalam kandungan seorang ibu. Anak harus dididik dengan cara mentransformasi nilai-nilai moral, yang tentu saja melalui media jiwa, rohani dan psikologis orangtuanya. Selanjutnya penyuluhan kaidah-kaidah dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan atau ditengah pergaulan masyarakat luas pada umumnya.

Kaidah-kaidah pertama dan utama yang disosialisasikan kedalam lingkungan keluarga oleh keluarga yang bersangkutan bukanlah kaidah-kaidah hukum yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah, tetapi kaidah-kaidah yang lazim dianut, berlaku dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat untuk melancarkan pergaulan di dalam keluarga antara keluarga sendiri. Anak-anak dididik untuk mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pencipta, kepada orangtua, saudara-saudara dan anggota keluarga lain, dan sementara itu iapun dididik untuk memahami dan menerima perlakuan-perlakuan yang diharapkan (atau tidak diharapkan) dari ibu, bapak dan saudara-saudaranya. Pada taraf ini anak akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang telah dibekali dengan sejumlah kaidah-kaidah social, sehingga kesadaran hukum itu akan tumbuh dengan sendirinya.

Dengan bekal kesadaran akan kaidah-kaidah itu, maka individu-individu atau anak-anak itu tidak akan mengalami kesulitan berhadapan dengan kaidah-kaidah social lingkungan masyarakat yang menghadapkan dirinya dengan orang lain dan dengan masyarakat sebagai suatu komunitas. Moral pergaulan, adat setempat, dan keyakinan-keyakinan masyarakat disekitarnya akan tersosialisasi secara intensif

dari hari ke hari lewat pertemuan-pertemuan tatap muka, sekalipun banyak diantaranya yang bersifat informal saja.

Sesudah individu-individu itu sesuai dengan kondisi kaidah-kaidah social dan keluarga dan lingkungan, maka kemudian ia akan berhadapan dengan kaidah-kaidah hukum. Penyuluhan kaidah-kaidah hukum pada umumnya dikomunikasikan dan jarang dididikan secara intensif sehingga selalu diarahkan kepada penyadaran kognisi dan afeksi warga masyarakat, yang sebelumnya terlebih dahulu diduduki oleh kaidah-kaidah oleh kaidah-kaidah social keluarga, adat masyarakat setempat, dan keyakinan-keyakinan yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas lokal. Karena itu, maka hukum acapkali hanya akan mudah ditaati apabila kandungan normatifnya beresensi sama dengan kandungan normatif kaidah-kaidah yang disosialisasikan keluarga dan komunitas-komunitas lokal.

Peranan Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur negara yang memang ditegakkan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketeers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegak hukuman hukum dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermafaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntut negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi
2. Pengacara yang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi panutan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu kepada kebenaran dan keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pngabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislative)

4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan (Ilham bisri,2004;128-129)

Peranan aparat penegakkan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum sangat diperlukan sekali karena penegak hukum merupakan panutan atau contoh bagi masyarakat. Apabila aparat penegak hukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat, maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat penegak hukum. Menurunnya kesadaran hukum pada masyarakat sekarang ini di sebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak mempunyai kesadaran hukum.

Dalam pratik penegakan hukum, khususnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana dimuka pengadilan, sering terjadi hal-hal yang mengejutkan. Sering pula ada perkara yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit pembuktiannya, tetapi di pengadilan dinyatakan bebas oleh hakim (Baharuddin Lopa;2001, 136). Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa aparat penegak hukum masih menurun tingkat kesadaran hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang memutus dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan professional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal penyelidikan oleh aparat penyidik (khususnya kepolisian) perlu terjaga kondisi agar aparat penyidik tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna.

Kepolisian perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup akan disempurnakan oleh Jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan. Secara teoritis langkah-langkah inilah yang perlu diambil. Tetapi kita pun tidak dapat menutup mata, sering maksud tersebut tidak tercapai, karena ada sebab yang bersumber pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh oknum penegak hukum yang bersangkutan. Dan itu bukan merupakan rahasia lagi, sering bebasnya perkara di Pengadilan disebabkan kurangnya kehati-hatian aparat penyidik, khususnya Jaksa. Apabila kekeliruan yang dibuat Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, atau dalam berusaha membuktikan kesalahan terdakwa, atau menyusun suatu tuntutan yang disebabkan profesionalismenya masih relative rendah, tentu bisa diperbaiki melalui usaha upgrading bagi petugas-petugas tersebut, sehingga kesalahan berikutnya dapat dapat dicegah atau dikurangi semaksimal mungkin. (Baharuddin Lopa;2001,137)

Dijaman reformasi ini kesadaran hukum bukan meningkat, melainkan menurun seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih memberikan contoh kesadaran hukum. Oleh karena itu hendaknya para aparat penegak hukum segera memperbaiki segala sikapnya sehingga kesadaran hukum itu dapat muncul. Begitu juga selain aparat penegak hukum juga bidang-bidang hukum segera diperbaiki meskipun untuk memperbaiki memakan waktu yang banyak tapi dengan memperbaiki segala bidang hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat. Kerena bidang hukum merupakan segala sumber kerusakan sehingga berdampak disemua endi kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara. Hukum tidak diciptakan untuk dilanggar, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia (warga negara) sebagai makhluk social. Oleh karena itu hukum itu perlu ada dimana sebagai norma-norma bagi masyarkat dalam bertingkah laku. Sekarang ini, menurunnya kesadaran hukum disebabkan juga karena hukum yang dibuat oleh pemerintah atau para aparatur negara belum banyak meningkatkan kesadaran hukum. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat belum muncul.

Tapi pelaksanaan hukum di Indonesia sekarang ini masih dibawah orang yang mempunyai kekuasaan, karena orang yang mempunyai kekuasaan dan uang yang banyak pasti akan aman dari jeratan hukum. Oleh karena itu dari kasus tersebut dapat dilihat itu menyebabkan menurunnya kesadaran hukum di aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Sedangkan orang biasa atau rakyat kecil yang tidak mempunyai uang dan diketahui melakukan tindak pidana atau bahkan ada yang direkayasa karena untuk menutupi kasus orang yang mempunyai kekuasaan akan langsung diproses dan dijebloskan penjara. Sedangkan seorang pejabat negara, tokoh masyarakat, pemimpin yang mempunyai kekuasaan dan melakukan tindak pidana korupsi miliaran rupiah atau tindak pidana lainnya, pasti akan mendapat perlakuan yang berbeda. Itulah yang menunjukkan bahwa perapan penegakkan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil, bijaksana dan manusiawi. Hal tersebut menyebabkan kesadaran hukum di para aparat penegak hukum juga belum meningkat seharusnya mereka lebih mengerti bagaimana menegakkan hukum tapi hal tersebut belum berjalan dengan baik.

Penegakkan hukum menurut teori Lawrence Meir Friedmen, setidaknya ada tiga komponen yang menyentuh, yaitu :

1. Struktur hukum, merupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu sendiri. Terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum dan proses aparat penegak hukum
2. Subtansi hukum, merupakan isi dari hukum itu sendiri yang artinya isi hukum

tersebut merupakan sesuatu yang bertujuan menciptakan keadilan dan diterapkan oleh masyarakat. Termasuk juga produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada di system hukum tersebut. Seperti keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun.

3. Budaya hukum, terkait dengan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum dalam menjelaskan kewajibannya. Tentunya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaatinya.

Budaya hukum itu berkaitan dengan makna sebagai suatu suasana pikiran dan kekuatan soasial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Selanjutnya budaya hukum merupakan suatu sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan system hukum. Sikap dan nilai juga memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dunia hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum sekrang ini menjadi sorotan dalam masyarakat. Banyak aparat penegak hukum dan orang yang mempunyai kekuasaan melakukan korupsi atau melanggar hukum yang berlaku. Bidang hukum merupakan indicator bagi pelaksanaan penegakkan hukum yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan harapan masyarakat sebagai warge negara Indonesia. Sehingga apabila penegakkan hukum sudah berjalan dengan baik itu akan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Seperti dalam perkara pidana, dalam proses yang berawal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan , putusan hingga pelaksanaan putusan, diawali dari institusi kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan keputusan oleh Pengadilan. Diakhiri pelaksanaan keputusan tersebut di Lembaga Pemasarakatan. Semua proses tindakan pidana tersebut sekarang ini sangat mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena banyak perilaku oknum yang berlindung di balik baju seragam yang menjadi kebanggaannya sebagai penegak hukum.

Di kepolisian sekarang ini masih banyak terdengar pemerasaan dan penyiksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh oknum polisi saat proses penyidikan, penyelidikan. Begitu juga dengan Kejaksaan tidak luput dari sorotan masyarakat bahwa lembaga ini juga mempunyai nilai negative dimata masyarakat. Contohnya yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah adanya berkas dakwaan yang dilimpahkan yang tidak dapat diterima pengadilan (majelis hakim). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya factor kepentingan baik eksternal maupun internal karena kepentingan pribadi atas nama jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa oknum jaksa sebagai aparat penegak hukum, mejalankan tugasnya dengan tidak profesional.

Dalam kondisi sekarang ini sangat prihatin melihat kondisi dari hukum di Indonesia tidak ada keprihatinan yang tulus, aspirasi dari rakyat dan keluhan dari rakyat oleh perilaku dari oknum aparat penegak. Dan sekarang ini kemarahan masyarakat kepada aparat penegak hukum dimana para oknum tersebut memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani dan merasa malu melakukan hal tersebut.

Bahwa seharusnya masyarakat terutama kelas menengah ke bawah seharusnya dibela dan dilindungi, bukan dijadikan tumbal kekuasaan para aparat penegak hukum seperti penganiayaan, intimidasi, pemerasan tanpa rasa dosa. Para aparat penegak hukum tersebut apakah sudah menjalankan tanggung jawab pengabdian dan demi rakyat melakukan penegakkan hukum dimana akan memberikan rasa keadilan, penyadaran hukum dan pembinaan kepada masyarakat apabila para oknum tersebut masih melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Aparat penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat dalam memberikan kesadaran hukum pada masyarakat dan mengayomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, para aparat penegak hukum menjadikan rakyat yang ingin mencari keadilan sebagai obyek ymenjadi terintimidasi, tertindas dengan pemerasan dan tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Ketidakadilan itu merupakan akibat dari adanya pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada hukum serta penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baru. (Soerjono Soekanto;35,1983)

Menurut Soerjono Soekanto, halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
5. Kurang daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme
Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:
 1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum coba memanfaatkannya
 2. Senantiasa siap menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
 3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan dilakukannya suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
 4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
 5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
 6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan
 7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
 8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
 9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
 10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Tujuan akhir suatu aturan atau proses hukum, selain terciptanya suatu ketertiban adalah keadilan. Oleh karena itu untuk mendukung kedua tujuan tersebut, yang penting adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Dan itu peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan sekali sehingga menciptakan kesadaran masyarakat, sehingga negara ini juga akan menjadi aman, damai dan tertib.

Penutup

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia sekarang ini semakin menurun, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurunnya kesadaran hukum tidak hanya terjadi pada lapisan menengah dan lapisan bawah tapi juga keseluruhan lapisan. Sekarang ini banyak lapisan atas terutama para pejabat yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan banyak melakukan perbuatan seperti, melakukan korupsi. Menurunnya masyarakat sekarang ini juga disebabkan karena pemerintahnya yang belum banyak berbuat apa-apa untuk melakukan pembaharuan di dalam hukum.

Seseorang dalam melakukan kejahatan sekarang ini tidak lagi dilakukan sendiri selama orang tersebut mempunyai uang dan kekuasaan dapat melakukan apapun. Uang dan kekuasaan yang sekarang ini membuat kesadaran hukum itu menurun di masyarakat. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan kadangkala belum berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat tidak menjalankan Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan baik bahkan adakalanya melanggar hal tersebut.

Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran. Lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normative yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ke tuntutan-tuntutan kaidah. Proses pengkhabaran dan pengajaran semacam itu acapkali berlanjut dalam dalam proses pendidikan ialah proses pembangkitan rasa patuh dan setia. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan formal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan tersebut dimulai dari sejak TK, dimana pada pendidikan tersebut misalnya diberikan gambaran tentang gambar-gambar peraturan lalu lintas. Kemudian pada pendidikan SD sampai dengan SMA juga diberikan pengajaran tentang kesadaran hukum pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan pada Perguruan Tinggi sangat diperlukan bagaimana kesadaran hukum tidak hanya diberikan di fakultas Hukum saja, tapi juga diberikan kepada fakultas lain. Dengan diberikan dalam pendidikan formal diharapkan kesadaran hukum itu dapat muncul.

Proses sosialisasi kaidah-kaidah harus dimulai sejak dini, semenjak insan-insan manusia ingin membentuk dan membangun keluarga, diteruskan pada saat individu-individu generasi berikutnya berada dalam kandungan seorang ibu. Anak harus dididik dengan cara memberikan pengajaran mengenai nilai-nilai moral, yang tentu saja melalui media rohani dan psikologis orangtuanya. Penyuluhan-

penyuluhan kaidah-kaidah tersebut dapat dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan atau ditengah pergaulan masyarakat luas pada umumnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penyuluhan tentang kesadaran hukum dimasyarakat terutama pada masyarakat menengah kebawah dan juga pada siswa-siswa SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Peranan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum juga sangat diperlukan. Aparat penegak hukum seharusnya memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan tetapi dengan melakukan pembinaan sehingga kesadaran hukum itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan, karena untuk menciptakan kesadaran hukum, hal tersebut akan membuat negara ini menjadi aman dan tentram. (*)

Daftar Pustaka

- Baharuddin Lopa. 2002. "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum". Jakarta: Kompas
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suparman Marzuki. Tanpa tahun. Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII